



PUTUSAN
Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EUNICE PRIMSA G.MUNTHE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 325-505 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Makmur Hasugian, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Setiabudi Gang Sehati Nomor 26 Medan 20132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n:

- 1. KETUA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jendral A. Haris Nasution Nomor 17 Medan Johor Kota Medan;
- 2. TONI EKO BOY SUBARI**, Senior Vice Presiden PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Pulau Pinang Nomor 1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan 20111;
- 3. PT. BANK MANDIRI** Gatot Subroto II, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Medan, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah (Seberang Rumah Sakit Adven);
Dalam hal ini Nomor 2, 3, memberi kuasa kepada Basril, S.H. Team Leader Legal Region I/Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Hariadi, S.H Legal Officer Region I/ Sumatera 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 723/Arbitase/BPSK.MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak pengaduan Konsumen yang bukan merupakan kewenangan BPSK.
2. Membebani ongkos perkara kepada Negara.

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa persoalan tersebut bermula dari Pemohon menyetorkan dana tabungan ke rekening Pemohon sendiri yang berada pada Termohon II dan III pada tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 10 WIB Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lebih kurang 30 menit kemudian uang tersebut telah hilang sebesar Rp9.873.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Yang mana keputusan tersebut tidak layak dipertahankan karena menodai akan kepastian hukum dimana dasar pengambilan keputusan tersebut adalah berdasarkan argumentasi pengusaha yaitu Termohon II dan Termohon III yang menyatakan adanya peralihan dana dari rekening Pemohon kepada rekening Ferdinan Johar sedangkan transfer uang tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibuktikan disisi lain sesuai pertimbangan point 8 keputusan BPSK keputusan tersebut adalah berdasarkan Informasi dari argumentasi dan informasi dijadikan majelis hakim.

BPSK menjadi Tentang Fakta dan Hukumnya yang tentunya bertentangan dengan hukum acara pembuktian yang menjadikan informasi dan argumentasi menjadi fakta hukum yang bertentangan dengan hukum acara pembuktian dengan tidak adanya fakta dan bukti rill menjadikan keputusan tentu keputusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan kepatutan suatu penyetoran uang kepada bank ic termohon II dan III sepautunya harus dipertanggung jawabkan hal tersebut merupaka citra dan jaminan bagi masyarakat menyimpan uang di bank adalah adanya jaminan keamanan didalam hal ini telah terjadi sebaliknya;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya pasal 49 ayat 2 sub.b menyebut : "anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari ketentuan/Undang Undang tersebut sepatutnya diterapkan dalam perkara ini karena termohon II dan III

Halaman 2 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan langkah apapun untuk melindungi nasabahnya, seharusnya dengan adanya laporan pengaduan tanggal 19 mei 2015 termohon II dan III langsung memblokir rekening Ferdian Johar sampai selesai persoalan yang juga berada pada bank mandiri dan meneruskan persoalannya kepada yang berwajib ic Kepolisian guna diusut kasus pengduan tersebut kenyataanya hal tersebut tidak dilakukan termohon II dan III dengan demikian telah melanggar Undang Undang tersebut sebaga sanksinya adalah sebagaimana yang ditentukan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya pasal 49 ayat 2 sub.b.

- Selanjutnya sesuai keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/PDT.SUS.BPSK/2015/PN.MDN. Tentang Pertimbangan Hukumnya salah menarik pihak didalam hal ini Pemohon tidak salah menarik pihak karena didalam pasal 1365 Bw Subjek hukum yang menentukan pihak didalam perkara didalam hal ini makahamah agung mengeluarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang larangan BPSK menjadi pihak yang menurut majelis hakim pengadilan negeri medan posisi BPSK adalah termohon (permohonan adalah tindakan sebelah pihak, dan keputuawnnya sulit I eksekusei, sedangkan penggugat adalah tindakan lebih dari satu pihak dan keputusnnya dsapat dieksekusi paksa) dengan demikian sepatutnya tidak perlu memperdebatkan mana penggugat mana permohonan yang tentunya dinilai dari materi/uraian gugatan serta proses hukum yang dilakukan sesuai materi gugatan. Jangan akibat dari pada penggugat dan tergugat dan Pemohon/Termohon menjadikan perkara menjadi NO karena hal tersebut bertentangan dengan undang undang pokok kehakiman untuk adanya kepastian hukum darinoenegak hukum melalui proses cepat, ringkas, dan biaya ringan;

Mempersoalkan identitas dari pada Pemohon telah jelas dan terang didalam surat kuasa tanggal 17 uni 2015 yang merupakan dasar dalam pendaftaran perkara tersebut dan terregister di pengadilan negeri medan dengna demikian wajar dipertanyakan apakah majelis hakim tidak membaca surat kuasa tersebut dan identitas didalamnya sehingga mempersoalkan identitas kembali oleh karenanya putusan Majelis Hakim Nomor 628/PDT.SUS.BPSK/2015/PN.MDN harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan huku keputusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 723/Arbitase/BPSK. MDN/2015 tanggal 22 oktober 2015;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/ Pdt.Sus. BPSK/2015/PN-Mdn tanggal 14 Maret 2015;
4. Menyatakan Termohon II dan Termohon III tidak melaksanakan Undang Undang Per Bankan khususnya Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 khususnya pasal 49 ayat 2 sub b menyebut "anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keraaran bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum termohon II dan termohon III untuk ebayar dengan tunai dan seketika uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij vorraad*);
7. Menghukum Termohon 2 untuk mebayar semua ongkos perkara yang terbit akibat perkara ini;
8. Dan atau apabila ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya (*et Aqua et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan I, II, dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Termohon Keberatan I:

- I. Salah menarik pihak yang di Gugat (*Error In Personal*)
 - Bahwa, Gugatan ini secara keliru diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon I (Ketua BPSK Medan);
 - Bahwa, menurut pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa yang isi dan maksudnya :
(Lihat bukti TI-Nomor 1 dan Bukti TI Nomor 2)
Pasal 3

Halaman 4 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di Tempat Kedudukan Hukum Konsumen tersebut.
2. Konsumen yang tidak mempunyai kedudukan di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum BPSK yang mengeluarkan Putusan.
3. Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.

Maka berdasarkan atas Perma RI Nomor 1 Tahun 2006 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 maret 2006 tersebut, mohon dengan hormat Ibu Ketua Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Termohon I.

II. Azas *Ne Bis In Idem*

- Bahwa gugatan Pemohon dalam perkara ini adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Medan pada Tanggal 14 Maret 2016 dan tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi oleh Pemohon perkara ini.
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/2002 Nomor Ma/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002. Tanggal September 2002 di tanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung.
(Lihat Bukti Termohon TI-4);
- Bahwa, demi Kepastian Hukum permohonan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* sesuai dengan SEMA RI Nomor 03/2002 haruslah ditolak dan eksepsi Termohon I dapat diterima.

Maka berdasarkan SEMA RI Nomor 03/2002 tersebut, mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Majelis yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Termohon I.

Dalam Eksepsi Termohon Keberatan II Dan Termohon Keberatan III

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Mengenai Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Adalah Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI
 - a. Bahwa Pemohon pada posita halaman 2 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016 yang telah memutus perkara Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK.Mdn/2015

Halaman 5 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2015 dengan amar putusan menolak pengaduan Pemohon dahulu Konsumen yang bukan merupakan kewenangan BPSK (selanjutnya disebut "Perkara Keberatan Terhadap Putusan BPSK").

- b. Selanjutnya, Pemohon pada petitum butir 3 Permohonan *a quo* juga meminta agar Pengadilan Negeri Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016. Berdasarkan petitum 3 Pemohon, jelas bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa dan memutus Perkara Keberatan Terhadap Putusan BPSK *a quo* dengan register perkara Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn pada tanggal 14 Maret 2016.
- c. Bahwa memperhatikan posita dan petitum tersebut di atas, maka Pemohon keliru mengajukan permohonan Keberatan terhadap putusan Perkara Keberatan Putusan BPSK yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, sebab upaya hukum atas putusan perkara Keberatan Terhadap Putusan BPSK adalah mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, bukan mengajukan permohonan Keberatan kembali. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Perlindungan Konsumen") yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
 - (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Bahwa pada faktanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn yang menjadi objek Keberatan *a quo* telah diputus pada tanggal 14 Maret 2016, tetapi Pemohon tidak menyadari bahkan tidak membaca peraturan perundang-undangan mengenai upaya hukum yang dapat digunakan atas keberatan putusan Pengadilan Negeri atas Keberatan Terhadap Putusan BPSK, yakni dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam perkara *a quo*, Pemohon malah mengajukan kembali permohonan Keberatan atas putusan Perkara Keberatan Putusan BPSK dengan alasan yang tidak berdasar hukum sama sekali.

Halaman 6 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn yang diputus pada tanggal 14 Maret 2016 saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), dan terbukti Pemohon tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ke Mahkamah Agung RI. Hal ini berarti, apabila Pemohon keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016 ternyata tidak mengajukan kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan, maka Pemohon secara yuridis telah kehilangan haknya untuk mengajukan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- e. Lebih lanjut, eksepsi kompetensi absolut ini sudah tepat dan beralasan hukum untuk dapat diterima, sebab Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* sebagaimana telah diterangkan pula oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 190-191, sebagai berikut :

3. Kewenangan Absolut Berdasar Faktor Instansional

Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili adalah faktor instansional Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999) dan sekarang berdasar Pasal 21 dan Pasal 22 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 memperkenalkan sistem instansional penyelesaian perkara :

a. Pengadilan Tingkat Pertama;

..... dst.

b. Pengadilan Tingkat Banding;

..... dst.

c. Pengadilan Kasasi.

..... dst.

Dari uraian tersebut, Undang Undang sendiri telah menentukan batas kewenangan absolute masing-masing pengadilan secara instansional. PN sebagai pengadilan instansi pertama hanya berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama, dan PT terbatas

Halaman 7 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili pada tingkat banding, sedangkan MA hanya berwenang mengadili pada tingkat kasasi.”

- f. Bahwa proses pemeriksaan perkara Keberatan *a quo* mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Perma Nomor 01/2006”), yang di dalam Pasal 8 Perma Nomor 1/2006 telah menyatakan secara tegas bahwa :
“Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap keberatan atas putusan arbitrase BPSK”.
2. Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi Mengenai Perkara Aquo Telah Diperiksa Dan Diputus Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Nebis In Idem*)
 - a. Bahwa apabila dicermati Permohonan *a quo* memiliki persamaan dengan perkara Keberatan yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016. Hal ini dapat terlihat secara jelas baik subjek (pihak-pihaknya) maupun obyeknya yaitu:
 - 1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016:
 - Pemohon : Eunice Primsa G. Munthe
 - Termohon I : BPSK Kota Medan
 - Termohon II : Toni Eko Boy Subari
 - Termohon III : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Medan Gatot Subroto
 - Obyek Keberatan: Putusan BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK.Mdn/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
 - 2) Dalam perkara *a quo* register Nomor 154/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2016 :
 - Pemohon : Eunice Primsa G. Munthe
 - Termohon I : BPSK Kota Medan
 - Termohon II : Toni Eko Boy Subari
 - Termohon III : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Medan Gatot Subroto
 - Obyek Keberatan: Putusan BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK.Mdn/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan

Halaman 8 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016.

b. Bahwa fakta hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016 yang di dalamnya memiliki persamaan subyek (pihak) dan obyek dengan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), karena Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen.

c. Bahwa oleh karena perkara *a quo* memiliki persamaan subyek (pihak) dan obyek dengan perkara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 628/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka jelas bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena perkara mengandung unsur *ne bis in idem*.

Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena permohonan *a quo* mengandung unsur *ne bis in dem* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi Mengenai Permohonan Salah Pihak (*Error In Persona*)

a. Bahwa Pemohon keliru menarik Termohon II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab faktanya Termohon II adalah pegawai yang melaksanakan tugasnya untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Seluruh tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Termohon II dilakukan oleh Termohon II sesuai Tugas dan Wewenang yang ditetapkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Bahwa menurut hukum perdata yang berlaku, Termohon II tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi atas segala perbuatan dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan, karena Termohon II dalam melaksanakan pekerjaannya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan demikian segala akibat yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon II menjadi tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakannya ic. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk termasuk



namun tidak terbatas pada segala perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

- c. Bahwa disamping itu, fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, Termohon II terbukti bukan pihak dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015. Pihak-pihak dalam putusan BPSK *a quo* adalah Eunice Primsa G Munthe selaku Konsumen ic. Pemohon melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Medan selaku Pelaku Usaha ic. Termohon III.
- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan *a quo* yang menarik Termohon II sebagai pegawai yang bekerja untuk kepentingan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah keliru dan tidak tepat, sebab Termohon II tidak tercatat sebagai pihak dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan Keberatan tidak dapat diterima atau setidaknya mengeluarkan Termohon II dari perkara ini.
- e. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga tidak cermat karena tidak membaca Perma Nomor 01/2006 yang telah mengatur secara tegas bahwa BPSK Kota Medan tidak dapat ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara Keberatan terhadap Putusan BPSK. Adapun bunyi Pasal 3 ayat (3) yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.
 - (2) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.
 - (3) Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon telah keliru menarik BPSK Kota Medan sebagai Termohon I yang disebabkan karena kuasa hukum Pemohon tidak membaca serta memahami hukum acara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.



4. Eksepsi Permohonan *A quo* Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Mencampuradukkan Tuntutan Pidana Ke Dalam Perkara Perdata Khusus
- Bahwa Pemohon pada petitum butir 4 menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan Termohon II dan Termohon III tidak melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("Undang Undang Perbankan"), yang apabila dicermati ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Perbankan merupakan ketentuan Hukum Pidana yang tidak tepat diajukan dalam perkara perdata *a quo*.
 - Bahwa Permohonan Keberatan *a quo* adalah perkara yang terdaftar sebagai perkara Perdata Khusus terkait dengan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 723/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015, sehingga tidak tepat apabila Pemohon memasukkan dan mencampuradukkan ketentuan hukum pidana ke dalam permohonan yang mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas apakah permohonan *a quo* diajukan atas putusan BPSK Kota Medan atau tindak pidana perbankan yang masing-masing perkara tersebut tidak dapat diperiksa dalam perkara perdata;
 - Bahwa oleh karena Pemohon telah memasukkan tuntutan pidana dalam permohonan Keberatan *a quo*, maka jelas Permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur*) dan karenanya Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formalitas dan karenanya Termohon II dan Termohon III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 154/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 21 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Membebani Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp944.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu



rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan I, Kuasa Hukum Termohon Keberatan II dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan III pada tanggal 21 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt/Kasasi/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Keberatan pada tanggal 10 Maret 2017 kemudian Para Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017, 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Kesalahan/Kekeliruan Dan Berat Sebelah Dari Majelis Hakim Bpsk Dan Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa BPSK Medan salah atau tidak mampu mengartikan /menafsirkan arti dari pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bahwa arti dari Undang Undang tersebut menyelesaikan persoalan khusus antara pemakai jasa usaha (Konsumen) dan pemilik usaha hanya khusus disitu saja dengan pembuktian terbalik. Dimana kewajiban dari Konsumen hanya mengadakan sedangkan pembuktian diwajibkan dari Pengusaha. Didalam hal ini BPSK Medan. tidak melakukannya, malahan membuat pertimbangan yang kontra dikutip, dimana disuatu sisi mengakui konsumen dan Pengusaha dan disisi lain menyatakan tidak wewangnya dan menjadikan/menerima perbuatan sebelah pihak menjadi bukti ; Dengan demikian sudah cukup alasan bahwa Putusan BPSK Medan harus dibatalkan dalam perkara ini.

Yang lebih parah lagi Pengadilan Negeri Medan menerima pendaftaran baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt-G dirubah sendiri menjadi Pdt.Sus, lantas. Mungkin hanya mendengar Pendapat dari BPSK di Pengadilan Negeri adalah perkara tingkat banding dengan tidak mengetahui atau lalai mempergunakan proses perkara tingkat banding ; dimana eksepsi diterima ; entah mau kemana tujuan eksepsi itu dengan mengabaikan Undang Undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PBSK. Eksepsi proses tingkat banding tidak ada dan tidak boleh ada eksepsi

Bahwa seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sadar dan mau melaksanakan hukum/Undang Undang BPSK Seharusnya diperiksa Apakah sudah melaksanakan ketentuan Undang Undang sebagaimana kehendak dari Undang Undang Nomor : 8 tahun 1999 yo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang BPSK serta menerima pengakuan dari Termohon Kasasi II dan III yang menyatakan Termohon kasasi III hanya pegawai (Pemberi kuasa di BPSK Medan) dengan demikian proses di BPSK Medan adalah tidak syah karena pemilik usaha/tidak ada dalam perkara tersebut. Dengan demikian Putusan BPSK Medan, Pengadilan Negeri Medan untuk pertama dan kedua batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata BPSK Medan tidak melaksanakan tugas sebagai mana yang dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998dimana tidak mewajibkan Pengusaha membuktikan kebenaran dengan fakta yang jelas akan tuduhan yang ditujukan kepadanya, tidak mempedomani cara pembuktian yang benar, mengadili perkara dengan tidak dihadiri Pemilik Usaha menggunakan argumentasi menjadi bukti, maka putusannya tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Pengadilan Negeri Medan ditahap pertama (Nomor 628/Pdt,Sus-BPSK/2015/PN-Mdn) dan kedua (Nomor : 154/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.). juga terlihat dan terbaca dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terfokus dengan jelas mengejar perkara untuk tidak dapat diterima (N.O) dengan mengabaikan tujuan Undang Undang BPSK Nomor 8 tahun 1999.

Bahwa namanya saja adalah penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dan Menjadi tidak ada Eksepsi yang mencampurkan yang lain Kalau campur yang lain tidak khusus lagi. Sebagai contoh yang khusus hubungan suami Istri kalau campur yang lain bukan khusus lagi namanya, sementara dan di Pengadilan Negeri disebut perdata khusus yang berarti tidak boleh campur yang lain; Dengan mengabaikan tujuan Undang Undang BPSK tersebut maka materi perkara tidak diperiksa yang punya landasan hukum dan bukti yang sangat kuat.

Halaman 13 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI/ Majelis Hakim Agung RI yang mewakili Tuhan di Bumi Indonesia ini dapat menerapkan Pasal 49 ayat 2 Sub.b Undang Undang Nomor 10 yang berbunyi :

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling pihak terafiliasi yang sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahunan serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

“Karena sudah cukup bukti bahwa Termohon Kasasi I, II, III mengelak mempertanggungjawabkan dan tidak mengambil langkah untuk melindungi konsumen dan argumentasi, akan tetapi Termohon Kasasi mengelak untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2017, 23 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, ternyata Pemohon telah menarik Termohon I dan II sebagai pihak Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang dalam perkara asalnya (tingkat BPSK) bukan sebagai pihak, sehingga Permohonan Pemohon telah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.MDN tanggal 21 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang

Halaman 14 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi EUNICE PRIMSA G.MUNTHE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EUNICE PRIMSA G.MUNTHE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Halaman 15 dari 16 hal Put. Nomor 741 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002